

**PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD VICKY ASRIL

Nomor Induk Mahasiswa : 19410607

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH
YOSHUA HUTABARAT)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 23 Agustus 2023

Yogyakarta, 14 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.





**PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH
YOSHUA HUTABARAT)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

Curriculum Vitae

1. Nama Lengkap : Muhammad Vicky Asril
2. Tempat Lahir : Pekanbaru
3. Tanggal Lahir : 21 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A+
6. Alamat Terakhir : Jalan Melati Indah Prum Resti Graha Lestari B-2,
Rt/Rw 007/003, Delima, Tampan, Pekanbaru, Riau.
7. Alamat Asal : Jalan Melati Indah Prum Resti Graha Lestari B-2,
Rt/Rw 007/003, Delima, Tampan, Pekanbaru, Riau
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Nasril
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Rindang Utari
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Alamat Orang Tua : Jalan Melati Indah Prum Resti Graha Lestari B-2,
Rt/Rw 007/003, Delima, Tampan, Pekanbaru, Riau
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Al Azhar Pekanbaru
 - b. SLTP : SMP Al Azhar Pekanbaru
 - c. SLTA : SMA Al Azhar Pekanbaru
11. Organisasi : -
12. Prestasi : -
13. Hobi : Basket

MOTTO

"Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan, pasti akan datang kemudahan."


-HR. Tirmidzi-

"Petualangan terbesar yang kau bisa lakukan adalah memperjuangkan mimpimu menjadi kenyataan. "

- Oprah Winfrey-


"Untuk berhasil dalam hidup, kamu membutuhkan dua hal: Ketidaktahuan dan kepercayaan diri."

- Mark Twain-



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Vicky Asril

Nama Nomor Mahasiswa : 19410607

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya. saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima Sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Juli 2023
Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Vicky Asril

NIM. 19410607


HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya yang selalu mengiringi kehidupan penulis hingga saat ini, yang tidak akan bisa terhitung dan terhenti sampai akhir hayat nanti. Penulisan hukum ini penulis persembahkan untuk :

1. Segala puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia.
3. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran di tengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan-pengarahan sejak pemilihan judul, penggantian judul dan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai dengan baik.
4. Kedua Orangtua yang tercinta, Papa Nasril dan mama Siti Rindang Utari skripsi ini menjadi persembahan kecil dari penulis, terimakasih untuk segala perjuangan, pengorbanan serta kasih sayang ayah dan ibu selama ini yang tidak

dapat terbalaskan sampai kapanpun terimakasih telah menjadi ayah ibu yang terbaik di dunia selalu mendukung impian penulis semoga dengan hal ini menjadi langkah awal untuk kesuksesan penulis sehingga sukses dapat membanggakan ayah dan ibu.

5. Adik-adik tersayang Fabian, Fabel, Raziq terimakasih telah memberikan semangat selama pengerjaan skripsi ini, tiada yang lebih membahagiakan selain berkumpul dirumah bersama kalian.
6. Teruntuk mahasiswa dengan NIM 19410723 yang telah menjadi rumah ternyaman di tanah perantauan, yang selalu ada baik suka maupun duka menjadi penyemangat dan penasihat dikala penat terimakasih tak terhingga semoga kita bertemu di hari akad.
7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis, dengan balasan yang lebih baik. Allahuma Amin.



KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur saya panjatkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, skripsi saya berjudul, “**PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)**” selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Adapun skripsi ini diselesaikan tidak terlepas dari bantuan, dukungan maupun doa dari banyak pihak. Maka dari itu, besar terima kasih saya sampaikan sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang tiada pernah berhenti bagi umat-Nya.
2. Nabi Muhammad Saw, sosok yang membawa peradaban ilmu pengetahuan menjadi lebih baik.
3. Ayah dan Ibu yang telah mendoakan, mendukung serta membiayai.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa bersabar dan mendukung penuh saya untuk menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.
6. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia, yang telah berjasa selama pelaksanaan kuliah sehingga sampai pada tahap ini.
7. Teman-teman almamater yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala bantuan dan kenangan bersama. Sukses selalu bagi kalian!

Meskipun skripsi ini belum dikatakan sempurna karena terbatasnya pengalaman maupun pengetahuan yang dimiliki Penulis, maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat Penulis tunggu. Akhir kata, Penulis memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, dan sangat diharapkan skripsi ini berguna bagi banyak pihak dan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Yogyakarta, 15 Juli 2023

Muhammad Vicky Asril

NIM : 19410607

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
CURRICULUM VITAE.....	iv
MOTTO.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13



F. Tinjauan Pustaka	14
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	19
I. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II	25
A. <i>Justice Collaborator</i>	25
B. Tindak Pidana	37
C. Pembunuhan Berencana.....	49
BAB III	58
A. Pertimbangan Penetapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat	58
B. Penetapan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.	78
BAB IV	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
Lampiran	90

Abstract

This research discusses the considerations of judges in determining the status of Justice Collaborator and whether such determination complies with the applicable laws. This type of research is normative legal research or literature research using law and case. The data sources consist of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method is literature review or literatur study and document study. The result of this research are as follows: first, the considerations of judges include cases involving Richard Eliezer falling under the category of “spesific cases” according to UU Number 31 of 2014, the defedant’s willingness to cooperate and provide consistent testimony during the trial process, and the request for Amicus Curae by a third party in accordance with Article 5 Paragraph (1) of UU No. 48 of 2009 on Judicial Power Second, according the doctrines of accomplice in criminal act, as the partcipe Richard Eliezer should qualify as the main actor. were not in accordance with the provisions of the applicable regulations as stipulated in UU 31/2014 and SEMA No. 4 of 2014 the judges’s considerations regarding Richard Eliezer’s status were not in accordance with the provisions of the aplicable regulation as stipulated in UU 31/2014 and SEMA no 4 of 2014.

Keywords: Justice Collaborator, Determination, The Crime of Premeditated Murder.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan *Justice Collaborator* dan apakah penetapan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Sumber data terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah, Pertama, hal hal yang menjadi pertimbangan hakim ialah kasus yang melibatkan Richard Eliezer termasuk dalam “kasus tertentu” sesuai dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014, terdakwa mendapat rekomendasi dari LPSK sebagai *Justice Collaborator*, terdakwa bersedia bekerjasama serta memberikan kesaksian yang kosisten selama proses persidangan, permohonan *Amicus Curae* oleh pihak ketiga sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, menurut doktrin-doktrin penyertaan dalam tindak pidana, peran Richard Eliezer sebagai turut serta melakukan memenuhi unsur sebagai pelaku utama, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan penetapan status *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 yang mana seorang pelaku utama tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*.

Kata kunci: *Justice Collaborator*, Penetapan, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dan hal ini mengandung makna bahwa segala tindakan serta pola tingkah laku setiap warga negaranya harus sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh negara.¹ Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana di Indonesia semakin meningkat dan sulit menemukan fakta kebenaran dalam suatu tindak pidana khususnya pada kasus yang berasal dari kelompok intelektual atau mereka yang memiliki jabatan tinggi sangat sulit. Proses pencarian dan penemuan fakta-fakta juga sulit diperoleh, sehingga membuat pengungkapan dan penanganan kasus menjadi tertunda, lamban, dan bahkan menghilang ditelan waktu. Tindak pidana yang pengungkapannya sulit diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, perdagangan manusia dan tindak pidana lain yang terorganisir.²

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat

¹ Rahawarin F, *Fenomena Tindak Pidana Pedofilia dalam Tinjauan Yuridis*, fikratuna, Jakarta 2017, hlm. 5.

² Caecilia. D. F. R. *Tindakan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Tersangka*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 3.

peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *Justice Collaborator*.

Istilah *Justice Collaborator* sering disalahartikan dengan *Whistleblower*. Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* memiliki status hukum yang berbeda. Karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang disetujui oleh beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, LPSK. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk mengatur terkait perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum.³

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bila bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat.

³ Fadli Razez Sanjani, Jakarta, "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum, 2015, hlm. 10.

Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menyimpannya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh. Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.⁴ Dengan demikian kehadiran LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.⁵

LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan dan hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Karena *Justice Collaborator* sering menjadi korban, bisa

⁴ Rumadan “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian”, *Jurnal Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2017, hlm. 7.

⁵ Supriadi Widodo Eddyono, “Prospek perlindungan *Justice Collaborator* di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa”, *Jurnal Perlindungan*, vol 1 no.1, 2011, hlm. 11.

jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.⁶

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.⁷

⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dengan adanya peristiwa berdarah Duren Tiga yang melibatkan mantan Kepala Divisi Propam Polri (Ferdy Sambo) sebagai aktor utama. Hal ini menimbulkan masalah, kurangnya Kepercayaan publik terhadap institusi Polri merosot hingga 28% dalam tragedi polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Padahal berdasarkan data Kompolnas yang diambil dari beberapa survei lembaga pada Juli lalu bertepatan Hari Bhayangkara ke-75 Polri, menyebut angka 80% dan angka itu naik 10% dari angka tahun sebelumnya. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai, kasus Ferdy Sambo harus diakui merupakan pukulan bagi Polri karena menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Padahal Propam adalah polisinya polisi yang bertugas menegakkan hukum, kode etik dan disiplin bagi anggota Polri, tetapi Ferdy Sambo telah mengkhianati institusi dengan melakukan pembunuhan berencana terhadap bawahannya.⁸

Kedua Para perwira tinggi dan menengah yang diduga melakukan tindak pidana karena menghalang-halangi atau merintang proses hukum atau *obstruction of justice* juga diproses. Direktorat Tindak Pidana Siber Polri juga menetapkan enam polisi lainnya sebagai tersangka *obstruction of justice* di tempat kejadian perkara di rumah Sambo kawasan duren tiga jakarta selatan. Dikutip dari republika.co.id, enam tersangka lainnya tindakan *obstruction of*

⁸ Vento Saudale/BW, <https://www.beritasatu.com/news/966611/penyelesaian-kasus-ferdy-sambo-bisa-kembalikan-kepercayaan-masyarakat>, Diakses terakhir tanggal 24 mei 14.00 WIB.

justice, yakni brigadir jenderal polisi hendra kurniawan, Komisaris Besar Polisi Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Komisaris Polisi Baiquni Wibowo, Komisaris Polisi Chuk Putranto, dan AKP Irfan Widyanto. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, keenam tersangka itu berperan dalam merusak barang bukti berupa ponsel, cctv, dan tempat kejadian perkara.⁹

Dalam (SEMA) dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003.¹⁰ Ayat (2), Pasal tersebut berbunyi, “*setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini*”. Ayat (3), Pasal tersebut adalah *setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan*

⁹ Vento Saudale, Penyelesaian Kasus Ferdy Sambo Bisa Kembalikan Kepercayaan Masyarakat, terdapat dalam, <https://investor.id/national/303925/penyelesaian-kasus-ferdy-sambo-diharapkan-bisa-kembalikan-kepercayaan-masyarakat>, Diakses terakhir tanggal 9 januari 2023 pukul 13.00 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor No. 7 Tahun 2006 meratifikasi United Nations Convention Against Corruption Konvensi PBB Anti Korupsi.

(Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”

Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009 *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.¹¹

Konsederan, Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10A

- “...1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
 - 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana atau

¹¹ Mamahit C. E. *Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*. Jakarta, 2016, hlm. 20.

- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹²

Menurut Pasal 51 KUHP diatur dua macam alasan penghapusan pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas “perintah atasan”. Dengan dalil “perintah atasan” ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

Dilansir dari beberapa media online, fakta-fakta persidangan antara lain, Jaksa menolak nota pembelaan (pleidoi) terdakwa Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kebijakan tersebut dianggap mengesampingkan Eliezer yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* "Kami melihat bahwa jaksa mengesampingkan terkait Pasal 10A bahwa (Eliezer) harus paling rendah putusannya dari terdakwa lainnya. Beberapa poin yang kami lihat terdapat perbedaan. Namun,

¹² Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

nanti akan disampaikan dalam sidang duplik," ujar Pengacara Richard Eliezer dalam program Breaking News Metro TV, Senin (30/1/2023).¹³

Djoko Sarwoko menilai Richard Eliezer alias Bharada E bukan pelaku utama dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. menurutnya Eliezer bertindak berdasarkan perintah atasan dan jabatan. "Dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama," kata Djoko dalam program `Satu Meja The Forum: Mengapa Eliezer Harus Dibela?' di Kompas TV, dikutip Kamis (9/2/2023). Djoko mengatakan jika hakim mencermati, sesungguhnya dalam fakta persidangan terungkap secara jelas bahwa posisi Eliezer adalah melaksanakan perintah jabatan.¹⁴

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menyebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) ceroboh dan gagal paham tentang *mens rea* atau niat dan kehendak Richard Eliezer menembak Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat. "Jaksa dalam tuntutan pada Bharada E tidak memperhatikan keseimbangan, menunjukkan kurang teliti dalam menelaah antara *mens rea* pelaku, keadaan dan faktor Richard pada saat melakukan dan kontribusi nyata pelaku," kata Azmi saat dihubungi inilah.com, Kamis (19/1/2023). Ia pun menilai, status *Justice Collaborator* Richard Eliezer tak terlalu dianggap oleh

¹³ Rezahra Nurjannah, Pledoi Eliezer Ditolak, Jaksa Dianggap Mengabaikan Status *Justice Collaborator*, <https://www.metrotvnews.com/play/kj2CAw7p-pledoi-eliezer-ditolak-jaksa-dianggapmengabaikan-status-justice-collaborator>, Diakses terakhir tanggal 9 Januari 2023 pukul 09.30 WIB

¹⁴ Danang Triatmojo, Pledoi Eliezer ditolak, Jaksa Dianggap Mengabaikan Status *Justice Collaborator*, terdapat dalam, <https://www.tribunnews.com/nasional/2023/02/09/eks-hakim-agung-eliezer-bukan-pelaku-utama-hanya-jalankan-perintah-jabatan>, Diakses terakhir pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 10.00 WIB

jaksa. Meski selama ini, keterangannya begitu berharga mengungkap kasus pembunuhan berencana Brigadir J secara terang benderang.¹⁵

Dari penjelasan diatas penetapan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagai *Justice Collaborator* menuai kontroversi sehingga dilakukannya penelitian mengenai “penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat?
2. Apakah penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sesuai dengan peraturan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan mempunyai berbagai tujuan yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Safarian Shah, Pakar Hukum Pidana: Jaksa Ceroboh dan Gagal Pahami Mens Rea Richard Eliezer, <https://www.inilah.com/pakar-hukum-pidana-jaksa-ceroboh-dan-gagal-pahami-mens-rea-richard-eliezer>, Diakses terakhir tanggal 19 Januari 2023 pukul 10:35 WIB.

1. Untuk menganalisis Apa pertimbangan penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
2. Untuk menganalisis Apakah penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat untuk kepentingan akademis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam hal atau bidang hukum khususnya hukum pidana tentang penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam membentuk berbagai kebijakan maupun langkah-langkah penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di masa depan.

- b. Bagi Kepolisian

Dapat menjadi evaluasi dan masukan terhadap penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum dalam menghadapi berbagai fenomena pembunuhan berencana serta mengetahui tata cara pencegahan dan penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai “Penetapan *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Skripsi “Implementasi Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) “ disusun oleh Elly Berkat Saputra Telaumbanua.

2. Skripsi “ Pengaturan dan Urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dan Sistem Peradilan Pidana “ disusun oleh Rusli Muhammad.
3. Skripsi Thesis “Ratio Decidendi Hakim terhadap Penetapan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn)” disusun oleh Diah Ayu Ma’rifatul

Penelitian ini memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun pada penelitian satu dan dua penelitian memiliki perbedaan pada urgensi penelitiannya yang mana pertama, implementasi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan pidana oleh lembaga perlindungan saksi dan korban dan kedua, pengaturan dan urgensi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dan sistem peradilan pidana. selanjutnya pada penelitian yang ketiga terdapat perbedaan jenis tindak pidananya dalam penetapan status *Justice Collaborator* oleh hakim.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana pembunuhan berencana diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

melanggar larangan tersebut. R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.¹⁶

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 71.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁷

2. *Justice Collaborator*

Secara etimologi, *Justice Collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, peradilan, adil, hakim. Sedangkan *Collaborator* artinya teman kerjasama atau kerjasama. *Justice Collaborator* disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang telah memberikan bantuan sebagai saksi kepada penegak hukum dalam pengungkapan suatu tindak pidana dimana dia terlibat dalam tindak pidana tersebut.¹⁸

Justice Collaborator tidak diatur secara nyata pada KUHAP dan tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundangan lainnya. Namun, *justice collaborator* di Indonesia kehadirannya mulai digunakan oleh penegak hukum dalam memecahkan kasus yang lebih besar.¹⁹ Pengaturan hukum *justice collaborator* pada delik pembunuhan belum diatur dalam ketentuan mana pun. Namun ada beberapa ketentuan mengenai *justice collaborator* yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam

¹⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

¹⁸ Hariman Satria, "Menakar Pelindungan *Justice Collaborator*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 2, Juni 2016, hlm. 21.

¹⁹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Penaku, 2012, hlm. 11.

pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bilamana mula terlihat *justice collaborator* tercantum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun masih ditemukan kekurangan mengenai cakupannya, syarat-syarat yang masih dijadikan persoalan, pemberian reward belum jelas dan tidak setimpal terhadap resiko yang di dapat bagi *justice collaborator*, perlindungan pada *justice collaborator* tidak maksimal, serta belum ada tolak reward yang diberikan pada *justice collaborator* terhadap keikutsertaannya.²⁰

Adanya beberapa kelemahan pada undang-undang ini terkait perlindungan pada *justice collaborator* yakni kelembagaan yang belum proporsional guna mendukung fungsi LPSK dalam pemberian perlindungan pada korban dan saksi terutama saksi pelaku mempunyai resiko tinggi. Ketika mau membongkar kejahatan tersebut, terbatasnya kewenangan diberikan pada undang-undang ini membuat tidak maksimalnya perlindungan fisik dan hukum diberikan pada saksi pelaku, penanganannya khusus, serta koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan restitusi dan kompensasi. Dengan adanya kekurangan dan kelemahan tersebut kemudian dilakukan perubahan menjadi UU No. 31 Tahun 2014 sekarang sudah diatur perlindungan bagi *justice collaborator*

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

sebagai halnya tersemat di Pasal 1 ayat (2) menyatakan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Sementara pada Pasal 10 ayat (1) menjamin perlindungan hukum lebih pasti bagi *justice collaborator* yang menyatakan “Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/ atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana atau perdata atas kesaksian dan/ atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad tidak baik”.²¹

SEMA No. 4 Tahun 2011 yang melakukan kerja sama (*justice collaborator*) pada Kasus Tindak Pidana Tertentu. Dimana dari kesaksian guna mengungkapkan perkara tindak pidana pembunuhan ini, nilai kejujuran dari seorang *justice collaborator* sangat diperlukan sebab bukan gampang menyanggang *justice collaborator* mengingat resiko ditanggung saat hendak mengungkap suatu kejahatan yang sudah dilakukannya dengan teman-temannya, walaupun kerap pada suatu kasus *justice collaborator* menjadi korban lantaran hal tertentu, entah itu jabatan, tidak berani dengan atasan yang semestinya mempertanggungjawabkan

²¹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

perbuatannya, atau adanya tekanan maupun ancaman oleh sebab tertentu, supaya tidak mengeret orang di atasnya ikut terlibat.²²

G. Definisi Operasional

1. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan yang didahului oleh rencana pembunuhan terlebih dahulu. pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. *Justice Collaborator* adalah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana tertentu. *Justice Collaborator* memiliki peranan penting dalam mengungkap tindak pidana yang tergolong besar karena selama ini adanya kelemahan dalam sistem hukum pidana yang belum mampu mengungkap, melawan dan memberantas tindak pidana yang sifatnya terorganisir.²³

H. Metode Penelitian

²² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika 2012, hlm. 7.

²³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.²⁴ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.²⁵ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.²⁶ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur (kepuustakaan). Dengan fokus penelitian terkait “penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana”.

2. Pendekatan Penelitian

Prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual.

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 32.

²⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, , 2014, hlm. 3.

²⁶ Ibid., hlm. 9.

dibentuk oleh lembaga Negara, pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.

- b. Pendekatan kasus yakni mengacu kepada kasus yang mengacu pada penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Objek Penelitian

Berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusuan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini yaitu penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana yakni:

- a. Pertimbangan penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.
- b. Penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Sumber Data Penelitian

Karena merupakan penelitian dengan menggunakan metode normatif maka data yang disusun adalah data sekunder.²⁷ Berikut rincian daripada bahan-bahan hukum dimaksud.

²⁷ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik*, Rajagrafindo Persada, Bandung, 2018, hlm. 130.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama di dalam Perkara Tindak Pidana
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji. Dalam penelitian ini, Penulis terdiri dari buku, jurnal hukum, tugas akhir, dan data elektronik tentang *Justice Collaborator*
- c. Bahan hukum tersier, yaitu, bahan yang menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
5. Teknik Pengumpulan Data terdiri dari:
- a. Studi kepustakaan adalah proses untuk melakukan tinjauan umum dari karya literatur yang diterbitkan sebelumnya terkait berbagai macam topik.

b. Studi dokumen merupakan merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan berbasis studi kepustakaan.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif kualitatif adalah salah satu teknik atau metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. Penelitian kualitatif biasanya memposisikan manusia sebagai alat penelitian dengan melakukan analisis data secara induktif dan lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian. Disini metode deskriptif digunakan jika penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

I. Kerangka Skripsi

²⁸ *Ibid.*

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu :

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta Kerangka Skripsi, dimana tulisan ini digunakan sebagai syarat penulisan skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas tindak pidana, pembunuhan berencana, dan *Justice Collaborator*.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas Apa pertimbangan penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana brigadir nofriansyah yosua hutabarat dan apakah penetapan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB II

BAB II

JUSTICE COLLABORATOR, TINDAK PIDANA DAN PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Justice Collaborator

Justice Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisir merupakan kejahatan yang dalam praktiknya tidak hanya melibatkan satu pelaku melainkan melibatkan pelaku lain yang memiliki tujuan dan dilakukan secara sistematis seperti, kejahatan peredaran gelap narkoba, korupsi, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia, merupakan beberapa contoh dari kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan terorganisir. pengungkapan kejahatan terorganisir harusnya mengungkap sampai kepada pelaku utamanya, dalam upaya mencegah kejahatan tersebut terulang lagi.²⁹

Namun dalam praktik pengungkapan kejahatan terorganisir, para pelaku merahasiakan kejahatan dan jaringannya. Praktik kejahatan terorganisir berawal dari kelompok kejahatan mafia di Italia yang sudah berlangsung sejak

²⁹ Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini; and Hartadi, Hanif (2021) "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 51: No. 3, Article 12. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020, Hlm, 757.

lama yaitu *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*. Kejahatan yang dilakukan oleh anggota mafia atau yang kerap disebut sebagai *mafioso* dalam perdagangan narkoba jenis heroin lalu berkembang ke berbagai belahan dunia. kelompok kejahatan terorganisir lainnya juga terdapat di negara seperti Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Kelompok kejahatan yang begitu besar dan tersistematis membuat para anggota dapat menguasai berbagai sektor lembaga kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif hingga aparat penegak hukum. dalam pengungkapan kejahatan terorganisir atau kejahatan korporasi menuai hambatan dalam proses pendeteksian dan penuntutan, hal tersebut disebabkan oleh profesionalisme yang tidak seimbang antara penegak hukum dan pelaku tindak pidana.

Sebelum lahirnya konsep *Justice Colaborator*, pengungkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan memanfaatkan konsep saksi mahkota (*kroongetuige*) melalui pengimplementasian dari Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) tentang pemecahan berkas perkara (*splitsing*) menciptakan adanya penerapan konsep saksi mahkota (*kroongetuige*) akan tetapi para ahli hukum pidana tidak setuju pada penerapan konsep ini, ahli hukum pidana Chaerul Huda berpendapat

bahwasanya seorang penyidik tidak dapat menentukan seseorang sebagai tersangka berdasarkan keterangan dari saksi mahkota saja.³⁰

Konsep saksi mahkota dianggap melanggar hak asasi manusia, landasan jaminan dan perlindungan terhadap HAM tersebut ialah “*not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*” atau untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah dikenal dengan “*non self incrimination*”. Selain itu konsep saksi mahkota juga bertentangan dengan KUHAP Dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa keterangan seorang terdakwa hanya dapat digunakan untuk terdakwa itu sendiri. hal ini dapat di artikan bahwasanya keterangan terdakwa itu sendiri tidak dapat dipakai bagi pelaku lainnya.³¹

Seiring dengan berkembangnya zaman hukum pun ikut meselaraskan aturannya dengan tindakan yang dilakukan manusia, dalam sistem peradilan modern dikenal adanya adanya program terkait perlindungan antara saksi dan korban. program ini menjadi bagian yang sangat penting diyakini dapat menjadi fasilitator terkait perlindungan, penanganan, dan perlakuan yang baik terhadap saksi dan korban. Oleh karena itu, apa yang menjadi hak-hak mereka yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi secara optimal oleh penegak hukum. meskipun demikian adanya berbagai aturan

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, Hlm, 757-758.

turut mempengaruhi efektivitas operasional Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena adanya benturan antara kewenangan lembaga yang bersinggungan dengan peraturan tersebut.

Adanya problem kewenangan sudah seharusnya memiliki penyelesaian secara yuridis, bahwa Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), telah menjadi payung hukum program Perlindungan Saksi dan Korban, maka demikian persoalan mengenai pelaksanaannya tidak tumpang tindih, sejalan dengan itu baik organ negara dan kelompok masyarakat juga memiliki persepsi yang sama bahwa perlindungan saksi dan korban dapat dilihat sebagai salah satu cara untuk menyamaratakan perlakuan antara saksi dan dan baik itu dengan tersangka atau terdakwa. Tidak mudah untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan hak-hak tersangka dan terdakwa lebih dahulu diakui dalam hukum acara pidana, sudah sejak lama dipengaruhi oleh pemberlakuan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966. Yang di zamannya dipandang sebagai kesadaran baru.³²

Konsep dengan menggunakan informasi dan keterangan dari salah satu pelaku kejahatan dalam peradilan modern dikenal sebagai *Justice Collaborator*, yang merupakan bentuk kerjasama antara saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. dalam praktiknya saksi pelaku

³² Abdul Haris Semendawai dkk, "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", Vol 1, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban* Jakarta: Humas, Diseminasi, Hukum (HDH) Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011. Hlm 10.

bersedia untuk memberikan baik itu informasi maupun keterangan yang dapat membongkar kejahatan jaringannya, atas kerjasama yang dilakukan oleh saksi pelaku ia berhak untuk mendapatkan penghargaan dan perlindungan. Bentuk-bentuk perlindungan yang didapatkan oleh *Justice Collaborator* diantara lain yakni keselamatan atas jiwa baik terhadap diri sendiri maupun keluarga, sementara sebagai bentuk penghargaan mendapatkan keringan sanksi pidana sampai dengan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.³³

Dalam hukum positif Indonesia belum ada yang menyebutkan secara eksplisit mengenai peristilahan *Justice Collaborator*, namun pengertian *Justice Collaborator* menurut berbagai literatur disamakan dengan istilah saksi pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu substansi perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perluasan ruang lingkup *Justice Collaborator* yaitu selain tersangka dan terdakwa, terpidana/narapidana diberikan hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan untuk menjadi *Justice Collaborator*.³⁴

Istilah *Justice Collaborator* sering disalah artikan dengan *Whistleblower*. Antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* memiliki

³³ Sugiri, Bambang; Aprilianda, Nurini; and Hartadi, Hanif *Op.cit*, Hlm 758.

³⁴ *Ibid*.

status hukum yang berbeda karena keduanya hampir mirip, maka sebagai pembeda antara *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* diciptakan sebuah peraturan yang disetujui oleh beberapa lembaga penegak hukum, yaitu Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, LPSK. Peraturan yang dibuat ditujukan untuk mengatur terkait perlindungan saksi pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum.³⁵

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya (aktor). Dalam hal ini, sekalipun ia terlibat namun ia akan mendapat penanganan khusus bila bersedia membantu agar membuat terang kasus tersebut, tindakan yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat membantu penegak hukum. Seorang *Justice Collaborator* yang membuka terang kasus tersebut merupakan orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat. Sebab, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang menimpanya karena laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dianiaya, diberhentikan secara tidak terhormat atau bahkan dibunuh.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan masih dipengaruhi oleh kekuatan dan kekuasaan lain, fungsi penegakan hukum oleh pengadilan belum sepenuhnya mandiri, sehingga tugas utama pengadilan untuk mewujudkan

³⁵ Fadli Razeq Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum. 2015.

keadilan dan kedamaian ditengah masyarakat masih jauh dari harapan.³⁶ Dengan demikian kehadiran LPSK memiliki peran yang sangat penting dan strategis agar keberanian dan mental yang kuat itu terus berlanjut hingga *Justice Collaborator* memberikan keterangan atau kesaksian dalam penyidikan atau bahkan di persidangan.³⁷ sehingga LPSK dituntut untuk memenuhi sejumlah hak asasi manusia yang dimiliki seorang *Justice Collaborator*, antara lain hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan laporan kesaksian yang akan dia sampaikan.

Adanya hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat penasihat hukum. Karena *Justice Collaborator* sering menjadi korban, bisa jadi karena jabatan, atau mungkin ia takut pada atasannya yang seharusnya mempertanggung jawabkan hal tersebut, ataupun mereka sudah diancam dengan alasan tertentu, agar tidak menyeret orang yang terlibat di atasnya.³⁸

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

³⁶ Rumadan, I. Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 2017.

³⁷ Supriadi Widodo Eddyono, Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa, *jurnal perlindungan*, vol 1 no.1, 2011.

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. ke dua, Sinar Grafika, jakarta, 2012, hlm. 7.

Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.³⁹

Konsederan, Pasal 10A, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Pasal 10A

- 1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- 2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:

³⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- 3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- 4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- 5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.⁴⁰

Menurut Pasal 51 KUHP: ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas “perintah atasan”. Dengan dalil “perintah atasan” ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan.

B. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan

⁴⁰ Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴¹

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁴²

Marshall berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi, menjaga ketertiban ditengah masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam Konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. dalam konsep ini juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak

⁴¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Pres, Malang, 2009, Hlm. 106.

⁴² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, . 2012, Hlm, 18.

pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.⁴³

Melalui penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang yang diiringi ancaman pidana barang siapa yang melakukannya. Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.⁴⁴

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.⁴⁵ Simons mengatakan bahwa perbuatan pidana yakni tindakan yang diancam dengan pidana, sifatnya melawan hukum dan berkaitan dengan kesalahan yang dibuat oleh orang yang dapat bertanggung jawab.

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ctk ke dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm 98-99.

⁴⁴ Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm, 71.

⁴⁵ *Ibid*, Hlm, 72.

Sementara Van Hamels berpendapat bahwa perbuatan pidana tindakan seseorang yang diiringi kesalahan, oleh Undang-undang diatur yang menyebabkan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Perbedaan pandangan tersebut mempengaruhi pengertian perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Komariah Emong dan Indrianto Seno Adji yang memasukkan kesalahan sebagai bagian yang terkait dengan perbuatan pidana, padahal perbuatan pidana hanya berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana terbukti dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak langsung dijatuhi hukuman pidana melainkan harus melalui proses pembuktian di muka pengadilan dan hal itu diluar perbincangan perbuatan pidana. Dalam praktiknya seorang terdakwa dalam proses peradilan akan dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatannya yang dilarang oleh hukum pidana, setelah pembuktian tersebut terbukti maka hakim membuktikan adanya kesalahan pada orang tersebut atau tidak.⁴⁶

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Dalam Pasal 51 dijelaskan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat

⁴⁶ Mahrus Ali, *Op.cit*, Hlm 99

(pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana teori-teori mengenai pemidanaan terus berkembang dari masa ke masa yang disebabkan oleh perkembangan realitas masyarakat yang begitu dinamis bergerak mendahului hukum yang berlaku. Dalam dunia ilmu hukum terdapat berbagai teori tentang tujuan pemidanaan. yaitu teori absolut (*vergelding theorien*), teori relatif (*doel theorien*), teori gabungan (*vernengings theorien*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*sosial defence*). Pada dasarnya teori-teori tentang pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana.⁴⁷

- a. Teori absolut (*vergelding theorien*), melegitimasi bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang dilakukan sehingga pada teori berorientasi kepada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan yang diberikan pelaku sebagai ganjaran dari kesalahan yang telah dilakukan. Berdasarkan teori menuntut adanya pembalasan sebagai akibat dari perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Menurut Hegel, bahwa pidana sebagai

⁴⁷ Apriansyah, Skripsi: “Sistem Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 440/PID.B.A./2014/PN-Stb)”, Universitas Medan Area, 2016, Hlm, 13-14.

konsekuensi dari perbuatan yang menimbulkan kejahatan. Dalam teorinya dapat dilihat karakteristiknya sebagai berikut :

1. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
 2. Pembalasan hanya berfokus pada kejahatannya, tidak melihat dari berbagai aspek lain;
 3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk dapat dipidana;
 4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelaku; dan
 5. Pidana melihat kebelakang, tujuan hanya semata-mata pembalasan tidak untuk mendidik atau memasyarakatkan kembali pelaku.
- b. Teori relatif (*deterrence*), teori berbeda dengan teori retributif yakni pemidanaan sebagai bentuk pembalasan kepada pelaku melainkan sebagai sarana untuk menciptakan kemanfaatan untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Teori ini muncul sebagai langkah preventif yang ditujukan kepada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan maksud untuk melaksanakan tujuan dari hukuman itu yakni memperbaiki atas dasar ketidakpuasan masyarakat terhadap kejahatan itu.⁴⁸ Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan untuk mengantisipasi kejahatan sehingga orang lain yang berpotensi tidak melakukan hal

⁴⁸ *Ibid.*

yang sama. Tujuan pidana adalah untuk menjaga ketertiban masyarakat, untuk merealisasikan hal tersebut diperlukan pidana. Pidana bukan hanya sekedar untuk memberikan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan tidak memiliki nilai, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dasar pembedaan terhadap tujuannya pemidanaan terletak pada pengurangan frekuensi kejahatan, yang berarti bahwa pidana bukan hanya dimaknai sebagai penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Dalam teori terdapat ciri pokok teori relatif (*utilitarian*), yaitu:⁴⁹

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum dapat dipersalahkan dipersalahkan kepada pelaku saja, sebagai contoh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang memenuhi syarat untuk dipidana.

⁴⁹ *Ibid*, Hlm, 30.

4. Pidana harus diterapkan selaras dengan tujuannya yakni sebagai alat pencegahan kejahatan; dan
5. Pidana melihat kedepan dengan adanya harapan (prospektif). Dapat mengandung unsur pecelaan, akan tetapi tidak dapat diterima apabila tidak memberikan signifikansi pencegahan kejahatan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

c. Teori gabungan (*integratif*), yakni penggabungan tujuan pidana antara pembalasan dan ketertiban, dengan kata lain kedua hal tersebut mendasari adanya penjatuhan pidana. Teori gabungan (*integratif*) padadasarnya merupakan bentuk penggabungan antara teori relatif dan teori absolut. Gabungan kedua teori tersebut menjelaskan bahwa pidana bertujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan memasyarakatkan kembali pelaku. Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:⁵⁰

1. Teori gabungan yang mengedepankan pembalasan akan tetapi tidak melebihi kejahatan yang dilakukan agar dapat mempertahankan ketertiban masyarakat;
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban masyarakat, penjatuhan pidana haruslah seimbang antara

⁵⁰ *Ibid*, Hlm, 18.

kejahatan yang dilakukan dengan hukuman yang diberikan kepada terpidana.

- d. Teori *treatment*, menjelaskan bahwa pemidanaan sangat pantas dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Teori ini memiliki pemulihan harkat dan martabat serta moral pelaku sehingga dapat kembali ke masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, sebagai manusia pelaku kejahatan jua dapat mempelajari nilai-nilai baru yang mengahrsruskan pemidanaan dapat mendidik pelaku, dalam hal ini pelaku memerlukan sanksi yang tepat bersifat *treatment* sebagai tujuan pemidanaan yang dijelaskan oleh aliran positif. Aliran ini mendasari bahwa seseorang tidak memiliki kebebasan dalam berkehendak yang dipengaruhi oleh watak pribadinya, lingkungan serta kemasyarakatannya. Atas dasar itu perilaku kejahatan bukan merupakan perwujudan dari keadaan yang abnormal. Dengan demikian pelaku tidak dapat dipersalahkan atas perbuatan dan tidak dapat dipidana melainkan diberikan *treatment* untuk memulihkan pelaku sehingga dapat kembali ke masyarakat⁵¹

⁵¹ Mahmud Mulyadi, *Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia*, karya ilmiah, 2006, hlm 8-9.

e. Teori perlindungan sosial (*social defence*), Teori ini digaungkan oleh tokoh terkenal Filippo Gramatica yang mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dengan adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya berdasarkan dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama akan tetapi juga berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya. konsep ini pun tidak menjadikan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) sebagai solusinya, melainkan mengutamakan tindakan preventif dari pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. dengan adanya wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) diharapkan Aparat penegak hukum dapat menanggulangi kejahatan. Seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dijatuhi pidana, karna setiap kejahatan akan diganjar dengan pidananya, tanpa memperdulikan akibat apapun yang akan muncul, apakah mungkin merugikan masyarakat atau tidak dalam dari penjatuhan pidana tersebut haruslah dilaksanakan.⁵²

John Hagan membuat suatu perbandingan, mengklasifikasikan teori-teori kriminologi yaitu :

1. Teori-teori Under Control atau teori-teori untuk mencegah masyarakat melakukan kejahatan seperti teori disorganisasi sosial, teori netralisasi dan teori kontrol sosial. Pada dasarnya,

⁵² *Ibid*, hlm, 10

teori-teori ini mengedepankan bahwa kenapa harus ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang mentaati aturan.

2. Teori-teori Kultur, status dan *opportunity* seperti teori status frustrasi, teori kultur kelas dan teori *opportunity* yang menekankan mengapa adanya oknum yang menentang aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.
3. Teori *Over Control* yang terdiri dari teori labeling, teori konflik kelompok dan teori marxis. Teori-teori ini lebih menekankan pada masalah mengapa masyarakat bereaksi terhadap kejahatan.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya, Moeljatno mengemukakan untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:⁵³

1. Perbuatan yang dilakukan manusia
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

⁵³ Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>, diakses terakhir tanggal 3 juni 2023 pukul 16.00 WIB

Sementara Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektifnya.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁵⁴

1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. unsur subjektif dari suatu tindak pidana yakni;
 - 1) kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
 - 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
 - 3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
 - 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
 - 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.⁵⁵

⁵⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm. 193.

2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.⁵⁶ Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁵⁷

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

⁵⁵ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Op.cit*

⁵⁶ *Op. cit*

⁵⁷ *Op.cit*

C. Pembunuhan Berencana

Istilah pembunuhan terencana pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.⁵⁸

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan sedalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya. Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan si pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu.⁵⁹

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.⁶⁰ Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama

⁵⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 30.

⁶⁰ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 262.

waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Adapun unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP yaitu:⁶¹

1. Barangsiapa artinya merupakan unsur subjek hukum yang berupa manusia dan badan hukum
2. Dengan sengaja artinya mengetahui dan menghendaki, maksudnya mengetahui perbuatannya dan menghendaki akibat dari perbuatannya
3. Dengan rencana artinya bahwa untuk penerapan Pasal 340 KUHP ini harus memuat unsur yang direncanakan (*voorbedachte raad*), menurut Simons, jika kita berbicara mengenai perencanaan terlebih dahulu, jika pelakunya telah menyusun dan mempertimbangkan secara tenang tindakan yang akan di lakukan, disamping itu juga harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan tentang akibat-akibat dari perbuatannya, juga harus terdapat jangka waktu tertentu dengan penyusunan rencana dan pelaksanaan rencana
4. Nyawa orang lain yakni nyawa selain diri si pelaku tersebut. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana paling

⁶¹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.⁶²

Perbuatan pidana pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh setiap orang, dan disaat yang sama dapat dilakukan secara bersama-sama. Dengan kata lain dalam suatu tindak pidana pembunuhan berencana dapat melibatkan beberapa orang dalam menjalankannya. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut, disebut dengan penyertaan atau yang dikenal dengan istilah *deelneming*. kata "*deelneming*" berasal dari kata *deelnemen* (belanda) yang ditafsirkan dalam bahasa indonesia menjadi kata "Menyertai" dan "*deelneming*" yang berarti "Penyertaan". Penafsiran kata *deelneming* ini menurut pandangan para sarjana belum keseragaman dalam penggunaan istilah *deelneming*. Satochid Kertanegara menggunakan istilah "Turut Serta", Schravenddijk: "Penyertaan", Tresna: "Turut Campur", Karni: "Turut Berbuat", Utrecht: "Turut Serta", Wirjono Prodjodikoro: "Peserta" sedangkan Barda Nawawi Arief: "Penyertaan". keberagaman penafsiran membuat tidak adanya keseragaman mengenai istilah "*deelneming*" dikarenakan rumusan

⁶² *Ibid.*

mengenai peristilahan tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik *deelneming* maupun penyertaan.⁶³

Dalam rumusan Pasal 55 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.” Dan ayat (2) menyebutkan: “Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya”.⁶⁴

Penyertaan (*deelneming*), didalam hukum pidana pada dasarnya berkaitan dengan masalah penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana tentu saja akan berkaitan pula siapa-siapa menjadi pelaku dan siapa-siapa yang menjadi pembantu didalam melakukan tindak pidana. Untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan oleh Tresna yaitu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dapat

⁶³ Nanda Rahmadian Yusuf, Skripsi: “Penerapan Teori Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1).

dilakukan dalam teori dan praktek. Selain itu *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya terdiri atas:

1. *Deelneming* yang berarti independen, yakni dapat di kenai dari masing-masing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak independen, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta yang lain.

Menurut Leden Merpaung ada 5 (lima) peranan pelaku berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:⁶⁵

- a. Pelaku (*Plegger*) : ialah pelaku yang paling bertanggung jawab yang melakukan perbuatan pidana karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formil *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan dalam tindak pidana yang bersangkutan. secara materiil *plegger* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Merujuk pada Pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan disini tidak melakukan perbuatan secara individu, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Oleh karena

⁶⁵ *Ibid*, hlm, 5.

itu *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka.

- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*); yakni orang yang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, pelaku yang melakukan perbuatan pidana tersebut dijadikan sebagai alat yang disuruh oleh *doenpleger* tersebut. Martiman Projohamidjoyo berpendapat, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkeinginan untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dengan perantara orang lain *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.
- c. Yang turut serta (*medepleger*), adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama dan bersepakat dengan para pelaku. tiga ciri penting yang membedakan *medepleger* dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, ada dua orang atau lebih yang diikutsertakan dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya kerja sama fisik sudah disepakati dan telah direncanakan sebelumnya. bukan karena kebetulan semata.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, Hlm, 6.

- d. Penganjur (*Uitlokker*) Penganjur sudah dirumuskan secara limitatif dan jelas pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.
- e. Membantu melakukan (*Medeplichtige*), yakni orang yang diartikan membantu dan orang yang juga memberi kesempatan, keterangan, sarana pada orang lain untuk terwujudnya suatu perbuatan tindak pidana.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan dilakukan oleh beberapa pelaku yang saling berkaitan, berperan masing-masing dalam tugasnya untuk membuat suatu tindak pidana pembunuhan berencana dapat terlaksana. Adanya perbedaan sikap batin (*mens rea*) antara satu pelaku dengan pelaku lainnya pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, membuat putusan masing-masing pelaku menjadi terpisah (*splitsing*).

D. Pembalasan dan Pengampunan Hukuman Dalam Perspektif Islam

Dalam UU perlindungan saksi dan korban adanya pemberian keringanan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan, dalam perspektif islam dikenal dengan istilah pengampunan. Pengampunan atau syafaat diterjemahkan sebagai bentuk keringanan atau dihapuskannya dosa seseorang ketika telah melakukan kesalahan. Menurut Ahmad Hanafi, faktor-faktor yang mengurangi pengurangan hukuman salah satunya ialah pengampunan, baik diberikan oleh korban, walinya atau penguasa negara. adapun yang dimaksud dengan pengampunan disini merupakan salah satu sebab pengurangan/pembatalan hukuman baik diberikan oleh korban, wali, ahli waris, maupun penguasa.

Dalam Al-quran sendiri adanya dasar tentang pengampunan yakni:

بِالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ الْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَبِّكُمْ مِّنْ تَخْفِيفٍ لِّكَذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ مِن لَّدُنْهِ فَإِنْ
أَلَيْمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةً

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat

(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”(Q.S Al-Baqarah:178)⁶⁷

Serta hadist yang memberikan keterangan mengenai pengampunan dalam suatu tindak pidana yang diriwayatkan dari Aisyah r.a sebagai berikut:
“hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan hukuman.”

Pengampunan dalam islam tidak menghapus pertanggungjawaban pidana seorang pelaku, melainkan saksi pelaku mendapat keringanan berupa pengurangan hukuman (remisi). Pengampunan di dalam hukum Islam bukanlah sebab umum suatu pembatalan hukuman, namun hanya sebab khusus yang dapat membatalkan sebagian hukuman dalam jarimah tertentu. Pengaruh pengampunan hanya dapat berlaku pada hukuman atau jarimah *qishas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Perbuatan lain seperti jarimah *qishas* *diyat* seperti kifarot untuk penjatuhan hukuman *ta'zirnya* tidak bisa dimaafkan, sehingga pengampunannya tidak dihapuskan oleh hak penguasa negara. Selain jarimah-

⁶⁷ Bachrudin Machmud, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019, hlm 28-32

jarimah hudud dapat diberlakukan pengampunan seperti pada jarimah *qishas-diyat* dan *ta'zir*.⁶⁸

Para fuqaha sependapat bahwa pada tindak pidana *ta'zir* penguasa mempunyai hak pengampunan yang sempurna baik pengampunan sebagian maupun keseluruhannya hukuman dari suatu tindak pidana *ta'zir* tersebut. perbedaan pendapat para fuqaha mengenai bisa tidaknya pemberian pengampunan oleh penguasa pada semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas hanya pada sebagiannya saja. sebagian ulama berpendapat bahwa pada tindak pidana *qishas* dan *hudud* yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *qishas* dan *hudud*, penguasa tidak mempunyai hak pengampunan melainkan harus dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. sementara itu apabila penguasa melihat didalamnya ada kemaslahatan umum dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu, maka penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya.

Keberadaan *justice collaborator* menjadi hal yang penting dalam Hukum Pidana Islam disebabkan oleh kebutuhan *daruriyat*, Mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh kejahatan serius yang terorganisir ini. oleh sebab itu keberadaannya di izinkan selama persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam perkara-perkara hukum yang semakin berkembang

⁶⁸ *Ibid.*

ditengah masyarakat tentu saja dibutuhkannya kreatifitas dalam penyelesaian perkara-perkara tersebut.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*

BAB III

PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pertimbangan Penetapan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam memberikan informasi dan bantuan terkait kasus yang sedang diproses disebut dengan *Justice Collaborator*. diberikannya pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi merupakan hal-hal yang akan menjadi imbalan bagi *Justice Collaborator*.

Keberadaan *Justice Collaborator* tercantum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Jika seorang *Justice Collaborator* tidak memberikan keterangan yang sebenarnya atau berbohong

maka konsekuensinya adalah pencabutan hak-hak yang dimilikinya. tidak sampai disitu ia dapat dituntut karna telah memberikan keterangan palsu.⁷⁰

Sama seperti pelaku lainnya *Justice Collaborator* harus mendapatkan penjatuhan hukuman dan putusan seadil-adilnya, dikarenakan Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat pelarian terakhir bagi yustisiabel, sudah sepatutnya tuntutan-tuntutan tersebut dipenuhi oleh putusan hakim. dalam menimbang dan memutuskan perkaranya hakim haruslah mewujudkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Adil bagi satu pihak belum tentu adil di pihak lainnya hal ini menandakan betapa sulitnya mencari tolak ukur keadilan, sudah menjadi tugas hakim untuk menegakkan keadilan hal ini sesuai dengan irah-irah yang ada pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷¹

Sebagaimana yang disebut adil dalam putusan hakim ialah hakim yang tidak berat pada satu pihak manapun dalam suatu perkara. namun hakim haruslah mengedepankan persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi

⁷⁰ Uji Sukma Meidanti, *Justice Collaborator* Richard Eliezer Dikabulkan Hakim, ini Arti dan Syaratnya!, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/amp/1691746/justice-collaborator-richard-eliezer-dikabulkan-hakim-ini-arti-dan-syaratnya>, diakses terakhir tanggal 10 Juni 2023 pukul 17.00.

⁷¹ Dewi Atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, terdapat dalam <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> terakhir diakses 7 Juni 2023 pukul 17.00 WIB.

kewajibannya. putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan hakikat tujuannya yakni bagi pihak yang berperkara di pengadilan diberi kesempatan yang sama. selain itu penjatuhan putusan yang selaras dengan peraturan yang ada dan berlaku juga harus diperhatikan oleh hakim, sehingga putusan tersebut dapat memenuhi keadilan yang di inginkan masyarakat.

Pada proses penyelesaian perkara demi mencari keadilannya pun hendaknya dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara dicerminkan dari peran hakim dalam menentukan dan menemukan ketepatan hukum. adanya kemungkinan undang-undang yang tidak secara rinci menjelaskan maka putusan tidak dapat hanya berpatok pada undang-undang saja melainkan membutuhkan hakim melakukan pengalihan nilai-nilai hukum seperti hukum tidak tertulis dan hukum adat yang hidup ditengah masyarakat.⁷²

Hakim wajib menemukan dan merumuskannya dalam suatu putusan. produk dari penegak hukum yang bersumber pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan yang merupakan kepastian hukum yang tertuang dalam putusan hakim. harus ada kesesuaian antara kasus yang terjadi dengan penerapan hukum sehingga hakim dituntut untuk selalu memiliki kemampuan menafsirkan arti dari undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar

⁷² *Ibid.*

putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang ada sehingga hakim bisa mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. terkandungnya unsur kepastian hukum dalam putusan hakim akan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tidak lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.⁷³

Kemanfaatan yang dicerminkan oleh putusan hakim ialah saat hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat secara umumnya mendapatkan kemanfaatan. adanya pemeliharaan keseimbangan dalam masyarakat sehingga menumbuhkan kembali rasa percaya secara utuh kepada aparat penegak hukum dalam diri masyarakat akibat putusan yang tepat dikeluarkan hakim.

Dalam pertimbangan pemutusan hukumnya hakim hendaklah menggunakan nalar yang baik dengan menempatkan kapan putusan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada hakikatnya diantara keadilan dan kepastian hukum disitulah asas kemanfaatan bertempat, dimana hakim lebih mementingkan tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. bahwa hukum adalah

⁷³ *Ibid.*

untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karenanya tujuan hidup harus berguna untuk manusia.⁷⁴

Dalam proses persidangan telah terungkap adanya fakta-fakta persidangan sehingga menjadi dasar hakim menjatuhkan hukuman kepada Eliezer Pudihang Lumiu termuat dalam putusan nomor 798/Pid. B/PN.JKT.SEL. dalam putusan tersebut disebutkan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*);
- 2) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4) Terdakwa masih muda, diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- 5) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- 6) Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Dalam putusan majelis hakim dengan Nomor Register 798/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

dasar dalam penetapan status *Justice Collaborator* bagi Richard Eliezer, adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut:

1) Dasar Hukum *Justice Collaborator*

Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, SEMA tersebut hanya mengatur mengenai “tindak pidana tertentu” sehingga belum dapat menjadi dasar dalam menetapkan status Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator*. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakomodir SEMA Nomor 4 tahun 2011 dengan adanya frasa yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) yakni “tindak pidana dalam kasus tertentu”. pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud,” tindak pidana dalam kasus tertentu“, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya oleh karena itu adanya Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU

LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk, “tindak pidana dalam kasus tertentu,” antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dalam mengategorikan “tindak pidana dalam kasus tertentu” para pembentuk Undang-Undang LPSK telah memberikan kewenangan untuk memutuskan adanya “tindak pidana dalam kasus tertentu”. Untuk kasus tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.⁷⁶

2) Peran Richard Eliezer

P.A.F Lamintang menerjemahkan *dader* sebagai pelaku, Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai *alls dader*/pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku/*plegen*, menyuruh lakukan/*doen plegen*, turut serta melakukan/*medeplegen* dan yang membujuk/menggerakkan/*uitlokker* bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan/*deelneming* tidak dikenal dan hanya menyebutkan siapa yang termasuk sebagai pelaku/*dader*,

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri, No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. hlm 407-409.

sedangkan dalam Turut Serta Melakukan/*mede plegen* tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memenuhi rumusan delik. Terdakwa dalam kasus ini berperan sebagai orang yang Turut Serta Melakukan/*medeplegen* karena terdakwa yang menjadi eksekutor penembakan korban.⁷⁷

3) Kesaksian Richard Eliezer dalam persidangan

Selama berjalannya proses peradilan bahwa fakta persidangan telah menunjukkan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara a quo terungkap, meskipun untuk itu menempatkan Terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat Terdakwa praktis berjalan sendirian.⁷⁸

4) Dokumen *Amicus Curae*

Adanya respons atas penuntutan serta bentuk dukungan bahwa Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

pihak antara lain : *Institute For Criminal Justice Reform*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. permohonan *Amicus Curiae* telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer.⁷⁹

5) Penghargaan kepada Richard Eliezer

dengan adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka

⁷⁹ *Ibid.*

kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana mana ditentukan dalam Pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006. berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan.⁸⁰

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim di dalam amar putusannya, menetapkan status Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dengan adanya alat bukti yang cukup serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan adanya keyakinan hakim. Dari sisi keadilan hakim mempertimbangkan dengan adanya peran Richard Eliezer berhasil membuat terangnya pengungkapan perkara serta hakim secara adil mempertimbangkan kesaksian Richard Eliezer, hal ini dapat dilihat dengan adanya keyakinan

⁸⁰ *Ibid.*

hakim yang menghukum Richard Eliezer jauh dari tuntutan jaksa. Namun dalam pemenuhan azas kepastian hukumnya tidak sepenuhnya tepat pada kasus ini putusan hakim yang dijatuhkan belum berdasarkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yakni berdasar SEMA No.4 Tahun 2011, UU No.13 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang mana mensyaratkan bahwa saksi pelaku bukan pelaku utama. akan tetapi Richard Eliezer telah memenuhi syarat lainnya sehingga hakim menghukum Richard Eliezer yang berperan sebagai *Justice Collaborator* lebih rendah dan meringankan hukuman dari terdakwa lainnya.

Sebagaimana diketahui bahwasannya kasus ini menuai perhatian besar dari publik, dengan penjatuhan hukuman kepada Richard Eliezer banyak masyarakat yang merasa puas hal ini menumbuhkan kembali rasa percaya masyarakat umum kepada aparat penegak hukum. putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam penegakan hukum yang melibatkan *Justice Collaborator* dikemudian hari sehingga memenuhi asas kemanfaatnya.

Sebelum Bharada E mengajukan *Justice Collaborator* (JC) dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada beberapa kasus yang telah

menggunakan metode tersebut dalam menuntaskan kasus-kasus besar, sebagai berikut:⁸¹

No	<i>Justice Collaborator</i> Kasus	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
1.	Vincentius Amin Sutanto Penggelapan Pajak Asian Agri Group	12 tahun penjara denda sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.	11 tahun penjara denda sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara pada 3 April 2008. Namun, pada 11 Januari 2013 Vincent mendapatkan pembebasan bersyarat, karena dinyatakan sebagai <i>Justice Collaborator</i> .
2.	Agus Condro Penyuapan Pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia	1,5 tahun penjara membayar denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 bulan penjara.	1,3 tahun penjara membayar denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidier empat bulan pada 16 Juni 2011. Namun, pada 25 Oktober 2011 ia mendapatkan bebas bersyarat, setelah menjalani dua per tiga masa tahanan ditambah remisi.
3.	Tommy Sumardi Korupsi Red Notice Jakarta	1,5 Tahun penjara ditambah denda Rp.100 juta dan Subsidier enam bulan kurungan.	2 tahun penjara ditambah denda Rp.100.000 (seratus juta rupiah) dan subsidier 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sejumlah kasus besar di Indonesia yang diungkap oleh *Justice Collaborator* beserta hukuman yang

⁸¹ Nurhadi, Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/amp/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>, terakhir diakses tanggal 7 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB


diberikan hakim. dalam pertimbangannya hakim memandang saksi pelaku atau *Justice Collaborator* sebagai orang yang berperan penting yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkapkan fakta sebenarnya dalam suatu perkara. Dengan demikian seorang *Justice Collaborator* layak diberikan penghargaan sebagai imbalan dari kebenaran yang diungkapkannya.

Lilik Mulyadi berpendapat bahwasanya penghargaan pantas diberikan dan didapatkan oleh *Justice Collaborator* sebagai bentuk penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, diharapkan kedepannya dengan adanya pemberian penghargaan pada *Justice Collaborator* dapat memicu pelaku-pelaku tindak pidana lainnya mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perbuatan tindak pidana kepada penegak hukum.⁸²

Adapun penghargaan yang diterima oleh *Justice Collaborator* merujuk pada Pasal 10 A ayat 3 UU 13 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meliputi pembebasan bersyarat, remisi tambahan. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, sebagai *Justice Collaborator* ia mendapat penghargaan berupa penjatuhan pidana yang terbilang lebih ringan dari pada terdakwa lainnya hal ini merujuk pada UU 31/2014 Pasal 10a ayat (3) huruf a “*keringan penjatuhan*

⁸² Jupri, *Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi*, Vol. 4 Nomor 1, *Jurnal Transformative*, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, 2018, hlm, 21.

pidana” Sebagai imbalan dari kesaksiannya tersebut, ia berhak memperoleh penghargaan dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. lalu ia juga berhak mendapat perlindungan fisik dan psikis dari LPSK.⁸³ Selain itu berdasarkan dari hasil sidang kode etik yang digelar di Mabes Polri, berakhir dengan putusan Polri tidak memecat Richard Eliezer. Polri memahami jika perbuatan yang dilakukan Eliezer merupakan sebuah keterpaksaan, menyadari yang dalam usia muda Richard Eliezer pantas diberi kesempatan melanjutkan karier di kepolisian. Serta mendengar aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Putusan ini menandakan Polri, menghargai sikap dan tindakan Bharada E sebagai *Justice Collaborator* yang mengungkap perkara. penghargaan-penghargaan ini diberikan sebagai bentuk imbalan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar suatu tindak pidana teroganisir, dan atas imbalan akan keberanian dan kejujurannya dalam memberikan keterangan selama proses peradilan.⁸⁴



⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Alkana Reksa, Terbongkar Alasan Sesungguhnya Richard Eliezer Tidak Dipecat dari Polri, terdapat dalam <https://metro.suara.com/amp/read/2023/02/23/053412/terbongkar-alasan-sesungguhnya-richard-eliezer-tidak-dipecat-dari-polri>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 pukul 15.45 Wib.

B. Penetapan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.

Dalam hukum positif indonesia keberadaan saksi pelaku atau yang dikenal dengan istilah *Justice Collaborator* telah diakui di indonesia, hal tersebut didasari oleh proses ratifikasi Konvensi PBB anti korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003 melalui UU No 7 Tahun 2006 dan Konvensi PBB anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes*) melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2009.⁸⁵ Berdasarkan hal tersebut dapat menjadi acuan bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan aturan mengenai saksi pelaku yang bekerjasama. Seiring dengan berjalannya waktu disahkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 13/2006) serta melahirkan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Demi meningkatkan layanan informasi publik di lingkungan LPSK dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. LPSK atau Lembaga Perlindungan

⁸⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Saksi dan Korban merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani, memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan/atau korban.dengan visi “Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana”.

LPSK sendiri mendapatkan mandat dari undang-undang selaku *focal point* didalam memberi perlindungan saksi dan korban yang harus mampu menciptakan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi sehingga bisa mengungkap kasus dalam peradilan pidana.

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, LPSK memiliki misi yaitu:⁸⁶

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana;
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban;
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban;
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban; dan
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

⁸⁶ Visi dan Misi LPSK terdapat dalam <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> terakhir diakses pada 1 juni pukul 13.45 WIB.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki LPSK terdiri dari:

1. Meminta keterangan secara lisan dan atau/ tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
2. Menelaah keterangan, surat dan atau/ dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan atau/ dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengelola rumah aman; dan
7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman⁸⁷

Dalam tinjauan yuridis UU No 13/2006 terdapat beberapa kelemahan diantara lain yakni terkait kelembagaan LPSK serta kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut dilakukannya perubahan undang-undang untuk memperkuat kewenangan LPSK, memperluas subjek perlindungan, pemberian penghargaan dan penanganan secara khusus yang diberikan kepada saksi pelaku⁸⁸ serta perubahan lainnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU 31/2014).

Dalam Pasal 5 UU No 13/2006 menjelaskan mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban, kemudian ayat (2) menjelaskan: “hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam pelaksanaan perlindungan serta penetapan status *Justice Collaborator* terdapat pedoman yang diterbitkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, sebagai cikal bakal pembentukan SEMA. lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya adalah Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat edaran ataupun surat tersendiri. Dalam perkembangannya saat itu Undang-Undang masih terbatas membuat

adanya sedikit pergeseran fungsi pada SEMA, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi,dll.

Payung hukum dari berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ialah Undang-Undang Mahkamah Agung, Adanya pemberian kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung yang tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. dengan harapan Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam Undang-Undang maka diberikanlah kewenangan tersebut.⁸⁹

Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 dalam penjelasannya diterangkan bahwa adanya hak dan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan pelengkap serta untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum. Jika kita pandang dari subjek penggunaanya SEMA dapat dikelompokkan dalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), dikarnakan SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.adapun bentuk formal SEMA sendiri lebih mendekati peraturan kebijakan daripada peraturan perundang-undangan pada umumnya.⁹⁰

⁸⁹ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014 terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID-kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia.pdf>.

⁹⁰ *Ibid.*

Akan tetapi lebih jauh dari sisi isinya, semua SEMA tidak bisa begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*). terdapat 25 (dua puluh lima) Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat dikategorikan berfungsi sebagai peraturan atau *regel*, dari total 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) Surat Edaran Mahkamah Agung yang dapat diinventarisir dengan mengenyampingkan keberlakuan tiap-tiap SEMA tersebut. ini berarti 344 (tiga ratus empat puluh empat) lainnya berfungsi sebagai peraturan kebijakan atau *beleidsregel*.

Dasar hukum keberlakuan SEMA dapat kita temukan dengan melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan. dalam UU 13/2006 belum mengatur subjek secara eksplisit mengenai peran saksi didalam suatu tindakan kejahatan “dalam kasus tertentu” sehingga dengan lahirnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 membentuk adanya ketentuan mengenai penetapan saksi pelaku yang bukan pelaku utama dalam kejahatan yang diungkapkannya menjadi salah satu pedoman bagi pelaksanaan penetapan *Justice Collaborator*.⁹¹

Dalam ketentuan SEMA, dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana yang berbelit-belit *Justice Collaborator* (JC) mempunyai pengaruh

⁹¹ *Ibid.*

yang besar. untuk membongkar siapa dalang atau pemeran utama yang berstatus tersangka atau terdakwa lain didalam kasus pidana dapat ditunjukkan oleh JC dengan sejumlah bukti. JC berarti seorang saksi sekaligus terdakwa/tersangka yang diwajibkan memberi keterangan pada proses persidangan. keterangan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian keringanan atau sanksi pidana yang ingin dijatuhkan oleh hakim. seseorang yang telah ditetapkan sebagai JC berperan sebagai saksi kunci atau pemberi informasi utama yang diantaranya:⁹²

1. Demi mengungkap sebuah perbuatan tindak pidana, sehingga memungkinkan adanya aset dari hasil tindak pidana tersebut yang dikembalikan, bisa di dapat oleh negara berdasarkan fakta fakta yang ada;
2. Memberitahukan suatu fakta atau informasi yang sungguh-sungguh terjadi pada aparat penegak hukum; dan
3. Dapat bertanggung jawab dalam menjadi saksi dan memberi kesaksian di proses Pengadilan.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, hakim melalui putusnya dengan nomor register 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. menetapkan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator*. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun

⁹² Zatmika Nur Farhan dkk, Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2023, hlm 164.

2011 Pasal 9 huruf a: "yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan".⁹³

Dari pertimbangan hakim di atas terhadap penetapan status *Justice Collaborator* sebagai berikut:

1. Hakim dalam menetapkan status *Justice Collaborator* dikarenakan kasus tindak pidana pembunuhan berencana brigadir J termasuk kepada "tindak pidana dalam kasus tertentu", berdasarkan kepada SEMA nomor 4 tahun 2011. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud," tindak pidana dalam kasus tertentu", antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya oleh karena itu adanya Pasal 28 ayat (2) huruf a jo. Pasal 5 ayat (2) UU LPSK pembentuk Undang-Undang Nomor

⁹³ Putusan Pengadilan Negeri, *Loc.cit.*

31 tahun 2014 menegaskan adanya perlindungan yang diberikan kepada saksi/korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, sedangkan yang termasuk, “tindak pidana dalam kasus tertentu,” antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. hal ini sejalan dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, yang mana LPSK secara resmi telah menerima permohonan *justice collaborator* dan memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer. Sehingga hakim dalam menentukan kategori tindak pidana dalam kasus tertentu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Richard Eliezer bereperan sebagai eksekutor dalam pembunuhan Brigadir J hal tersebut menempatkan Eliezer sebagai “turut serta” melakukan. Merujuk pada Pasal 55 ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai *alls dader*/pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku/*plegen*, menyuruh lakukan/*doen plegen*, turut serta melakukan/*medeplegen* dan yang membujuk/menggerakkan/*uitlokker*. Berdasarkan fakta dan pembuktian dalam proses peradilan, bahwasannya Richard Elizer memang benar “Turut Serta” melakukan dikarenakan ialah eksekutor yang menembak korban atas perintah Ferdy Sambo, berdasarkan SEMA nomor 4 Tahun 2011 terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* salah satunya ialah saksi pelaku bukan merupakan pelaku utama. Ferdy sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir

J memiliki peran sebagai “turut serta” melalui putusan dengan nomor register 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan diperkuat dengan putusan pengadilan tinggi dengan nomor register 53/PID/2023/PT DKI. Terdakwa lainnya juga dikualifikasikan sebagai “Turut serta” melakukan. Untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan setidaknya minimal adanya 2 (dua) pelaku, apabila dalam suatu tindak pidana hanya ada satu orang melakukan perbuatan dan yang lainnya hanya menolong maka tidak dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan *medepleger*, dalam pelaksanaannya terdapat ciri yang memperlihatkan kategori sebagai turut serta. Pertama, pelaksanaannya melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, melakukan kerja sama untuk membantu satu sama lain secara fisik. Ketiga, kerja sama tersebut tidak dilakukan semata-mata hanya karena kebetulan melainkan kesengajaan yang telah direncanakan terlebih dahulu.⁹⁴ Berdasarkan ciri tersebut pelaku turut serta dapat dikatakan sebagai sebagai pelaku utama. Berdasarkan hal tersebut Richard Eliezer tidak memenuhi salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* dalam SEMA nomor 4 tahun 2011.

3. Selama proses persidangan Richard Eliezer berperan penting sebagai saksi pelaku untuk mengungkap perkara, kesaksian tersebut menempatkan dirinya dalam bahaya. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan

⁹⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2015, hlm 161.

dari LPSK sebagaimana diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a:”*sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban.*” Yang mana kesaksian Richard Eliezer merupakan hal yang sangat penting sebagai saksi kunci, yang bekerjasama dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum dalam proses pengungkapan kasus pembunuhan berencana brigadir J sehingga mendapat persetujuan perlindungan dari LPSK. Selain itu merujuk pada pedoman penetapan *Justice Collaborator* yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 9 huruf a adanya kesediaan saksi pelaku untuk memberikan keterangan dipersidangan.yang mana Richar Eliezer telah memberikan keterangan di muka pengadilan secara konsisten, berdasar hal-hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

4. Adanya dukungan dari pihak ketiga dalam bentuk dokumen *Amicus Curae*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.dengan banyaknya atensi serta simpati dari masyarakat, menggerakkan para pihak antara lain : *Institute For Criminal Justice Reform*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan

sebagaimana mestinya. permohonan *Amicus Curae* telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut. sehingga majelis pun telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer. hakim mempertimbangkan adanya bentuk kepedulian dari pihak berkepentingan untuk mewujudkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim, dalam menetapkan status *Justice Collaborator* terhadap Richard Eliezer pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J tidak semua syarat dipenuhi olehnya. Di dalam pedoman penetapan *Justice Collaborator* terdapat syarat yang harus dipenuhi yakni mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Richard Eliezer tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, karena tidak memenuhi syarat sebagai bukan pelaku utama. sehingga pertimbangan hakim terhadap Richard Eliezer yang menetapkannya sebagai bukan pelaku utama tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

A. Kesimpulan

1. Adanya hal-hal yang menjadi pertimbangan penetapan status *Justice*

Collaborator Richard Eliezer oleh majelis hakim di antaranya:

- a. Kasus tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir J termasuk kepada “tindak pidana dalam kasus tertentu” berdasarkan kepada UU 31/2014;
- b. Peran Richard Eliezer sebagai yang “turut serta” melakukan/*medeplegen* yakni berperan sebagai pelaku namun bukan pelaku utama;
- c. Richard Eliezer bersedia bekerjasama dan memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum secara konsisten dimuka pengadilan; dan
- d. Adanya dukungan dari pihak ketiga dalam bentuk dokumen *Amicus Curae*, permohonan *Amicus Curae* tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diterima oleh majelis hakim sebagai hal-hal yang dipertimbangkan.

Adanya urgensi pemberian penghargaan kepada para`pelaku, yang mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum dalam upaya mengungkap kejahatan terorganisir. Hal ini juga diharapkan memicu para pelaku kejahatan terorganisir, untuk dapat mengakui dan bekerjasama dalam proses penegakan hukum di kemudian hari.

2. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan status Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dengan nomor register 798/Pid.B/2022/PN. JKT.SEL.merujuk kepada SEMA Nomor 4 tahun 2011, dasar pertimbangan hakim dalam penetapan *Justice Collaborator* Richard Eliezer tidak sepenuhnya memenuhi kriteria dan syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

yang telah memenuhi kriteria dan syarat diantara lain yaitu :

- a. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J melibatkan richard eliezer ditetapkan sebagai tindak pidana “dalam kasus tertentu”, sehingga syarat tersebut telah dipenuhi Richard Eliezer untuk dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*;
- b. Richard Eliezer memberikan keterangan secara konsisten dalam proses peradilan sehingga dalam pengungkapan perkara dapat menemui titik terang; dan
- c. Adanya permohonan dari pihak ketiga dalam bentuk dokumen *Amicus Curae*, yang dianggap sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap perwujudan keadilan yang telah bersesuaian dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diterima oleh majelis hakim sebagai hal-hal yang dipertimbangkan.

Sementara kriteria yang tidak memenuhi syarat penetapan *Justice Collaborator* berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia ialah hakim menetapkan Richard Eliezer sebagai turut serta melakukan sama seperti terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J, namun Eliezer tidak ditetapkan sebagai pelaku utama melainkan pelaku saja. menurut doktrin-doktrin penyertaan dalam tindak pidana turut serta melakukan berarti adanya kesepahaman antara satu sama lain bersama-sama melakukan tindak pidana sehingga pelaku memiliki pertanggung jawaban penuh dan dapat dikatakan sebagai pelaku utama. seharusnya peran Richard Eliezer memenuhi unsur sebagai pelaku utama, sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam ketentuan penetapan status *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011 yang mana seorang pelaku utama tidak dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*. oleh karena itu penetapan status *Justice Collaborator* kepada Richard Eliezer tidak semuanya terpenuhi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

Meskipun norma *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014, akan tetapi masih ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahannya adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, yang pengaturannya masih belum jelas didalam undang-undang. Saran dari penulis hendaknya pihak yang berwenang

membuat secara spesifik aturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Justice Collaborator* dan adanya kebutuhan dibuatnya serta aturan pelaksana dengan jelas demi terjaminnya keamanan, kepastian hukum serta keadilan bagi *Justice Collaborator* di kemudian harinya. adapun keberadaan LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang tidak maksimal menjalankan fungsinya, diharapkan adanya peraturan undang-undang yang memperkuat kedudukan LPSK sebagai lembaga mandiri dalam perlindungan saksi dan korban. perlunya aturan yang mengatur LPSK sebagai bagian dari *Criminal Justice System*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.

Arto Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Binsar M. Gustom. (2020). *Pandangan Kritis Seorang Hakim IV*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia.

Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Nawawi, A. B. (2001). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan Pertama. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marpaung, L. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* . Jakarta: Sinar Grafika.

Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

P.A.F. , L., & C. Djisman, S. (1990). *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang Dituju Terhadap Hak Milik Dan Lain-lain Hak Yang Timbul Dari Hak milik*. Bandung: Tarsito.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tomalili Rahmanuddin, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Sigit Artantojati, *Perlindungan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama oleh LPSK*, Thesis, Program Pascasarjana Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Bandung: Rajagrafindo Persada.

S. R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983.

Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Umm Press.

Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHap, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanto, O. (2010). *Mafia Hukum "Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia"*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.

Jurnal

Apriansyah. (2016). "Sistem Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 440/PID.B.A./2014/PN-Stb)". *Skripsi*, 13-14.

dkk, A. H. (2011). "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban." *1*, 10.

dkk, S. (2020). "ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN NARAPIDANA SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51, 757.

dkk, Z. N. (2023). "Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan Dengan Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL. 164."

Eddyono, S. W. (2011). "Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa. *Jurnal perlindungan, 1.*"

Hariman Satria, "Menakar Pelindungan Justice Collaborator", *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 2, Juni 2016.

Hafid, Z. P. (2019). "Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban." *Jurnal AlQadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam.*

I, R. (2017). "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Vinding.*

Jupri. (2018). "Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi." *Jurnal Transformative, 4, 21.*

Machmud, B. (2019). "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringanan Pidana Bagi Justice Collaborator Dalam Pasal 10a ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 28-32."

Mulyadi, M. (2006). "Revitalisasi Alas Filosofi Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakkan Hukum Pidana Indonesia." *Karya Ilmiah, 8-9.*

Rumadan. (2017). "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Recht Vinding*, 7.

Sanjani, F. R. (2015). "Penerapan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Penulisan Hukum*.

Satria, H. (2016). "Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*." *Jurnal Konstitusi*, 21.

Wijaya, F. (2012). "Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum." 11.

Yusuf, N. R. (2020). "Penerapan Teori Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Skripsi*. Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). Skripsi Taufik Nur Ichsan.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, KPK RI, dan LPSK RI.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri, No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Website

Alkana Reksa, Terbongkar Alasan Sesungguhnya Richard Eliezer Tidak Dipecat dari Polri, terdapat dalam <https://metro.suara.com/amp/read/2023/02/23/053412/terbongkar-alasan-sesungguhnya-richard-eliezer-tidak-dipecat-dari-polri>, terakhir diakses pada 13 Juni 2023 pukul 15.45 WIB.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, diakses terakhir tanggal 3 juni 2023 pukul 16.00 WIB

Dewi Atiqah, Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, terdapat dalam <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan->

[kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan](#) terakhir diakses 7 Juni 2023 pukul 17.00 WIB.


Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang 2014 terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/35079-ID-kedudukan-surat-edaran-mahkamah-agung-sema-dalam-hukum-positif-di-indonesia.pdf>. terakhir diakses 9 Juni 2023 pukul 17.00 WIB.

Komarudin, Y. (2022). PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/autism-spectrum-disorders> terakhir diakses 9 Juni 2023 pukul 15.00 WIB

Nurhadi, Inilah 4 Kasus Besar yang Terbongkar karena Bantuan Justice Collaborator, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/amp/1621779/inilah-4-kasus-besar-yang-terbongkar-karena-bantuan-justice-collaborator>, terakhir diakses tanggal 7 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB.

Uji Sukma Meidanti, *Justice Collaborator* Richard Eliezer Dikabulkan Hakim, ini Arti dan Syaratnya!, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/amp/1691746/justice-collaborator-richard-eliezer-dikabulkan-hakim-ini-arti-dan-syaratnya>, diakses terakhir tanggal 10 Juni 2023 pukul 17.00 WIB.

Visi dan Misi LPSK terdapat dalam <https://lpsk.go.id/profil/sekilaslpsk> terakhir diakses pada 14 Juni 2023 pukul 13.45 WIB.





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 276/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Vicky Asril
No Mahasiswa : 19410607
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR
DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus
Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua
Hutabarat).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENETAPAN JUSTICE
COLLABORATOR DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Kasus
Pembunuhan Brigadir
Nofriansyah Yosua Hutabarat)

by 19410607 Muhammad Vicky Asril

Submission date: 17-Jul-2023 08:15AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132169629

File name: orator_Dalam_Pengungkapan_Tindak_Pidana_Pembunuhan_Berencana.pdf (1.29M)

Word count: 17505

Character count: 116895

8
**PENETAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

(Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)

SKRIPSI



Oleh :

MUHAMMAD VICKY ASRIL

Nomor Induk Mahasiswa : 19410607

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat)

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

mafiadoc.com

Internet Source

2%

2

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

Student Paper

2%

3

Muhammad Ghazali Rahman.

**"PROBLEMATIKA TERHADAP BATAS WAKTU
PERLINDUNGAN SAKSI OLEH LPSK DALAM
PERKARA PIDANA", Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia, 2021**

Publication

2%

4

Submitted to UPN Veteran Jakarta

Student Paper

1%

5

www.scribd.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Jember

Student Paper

1%


7	<p>Nyimas Maharani Putri Pertiwi Zainudin Hasan. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN JUSTICE COLLABORATOR TERHADAP TERDAKWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI", Muhammadiyah Law Review, 2022</p> <p>Publication</p>	1 %
8	<p>Ema Mar'ati Sholecha, Ahmat Saiful, Sheilla Yunika, Norhaiden Unsil. "Justice Collaborator's Position and Function on Witness Protection's Rights as a Suspect from the Perspective of Criminal Law in Indonesia", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2023</p> <p>Publication</p>	1 %
9	<p>Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p> <p>Student Paper</p>	1 %
10	<p>media.neliti.com</p> <p>Internet Source</p>	1 %
11	<p>Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium</p> <p>Student Paper</p>	1 %
12	<p>Jupri Jupri. "Pemberian Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Berstatus Justice Collaborator", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2020</p> <p>Publication</p>	1 %

13	Putu Eva Ditayani Antari. "Pemidanaan Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Aplikasi Michat The Liability of Prostitute On Michat", Jurnal Selat, 2022 Publication	1%
14	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
15	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to University of Queensland Student Paper	1%
17	digilib.unhas.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On





**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR

No. : 295/Perpus-BPS1/20/H/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muhammad Vicky Asril**
No. Mahasiswa : **19410607**
Keterangan : **Wisuda**
Judul Skripsi : **PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (Studi Kasus Pembunuhan Brigadir
Nofriansyah Yosua Hutabarat)**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023
Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

Tak di Ka'bah, di Vatikan,
atau di Tembok Ratapan

TUHAN ADA DI HATIMU

Husein Ja'far Al-Hadar

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SUKSES ALUMNI	
naura	: Muhammad Vicky ASOL
NID	: 19410607
TGL. PENYERAHAN: 25 AGUSTUS 2023	

